



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TARMIZI BIN ISTARI (ALM.);
2. Tempat lahir : Pemanggilan;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 09 September 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Induk Desa Pemanggilan Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Security;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/148/X/2019/Reskrim tanggal 24 Oktober 2019;

Terdakwa Tarmizi Bin Istari (Alm.) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
7. Hakim PN, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;

Terdakwa meghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 02 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 02 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TARMIZI Bin ISTARI telah bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanamane seperti dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TARMIZI Bin ISTARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal berwarna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai, Dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Abre warna Biru Silver Nopol BE 4908 CY Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Tarmizi Bin Istari, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2019, bertempat Dusun Serbajadi Desa Pemanggilan Kecamatan Natar

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan tepatnya di lokasi parkir kendaraan Perusahaan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Patroli Hunting yang di lakukan oleh anggota Polsek Natar pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 Wib, kemudian saksi Akhmad Ismail Bin H.Alfani, saksi Theoda Dwi H.P Bin Joko Siswoyo dan saksi Rhobert Lodewyk Apon Ad. Lodewyk Apon masing masing adalah anggota Polsek Natar melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan, yang pada saat itu terdakwa sedang berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X Abre warna Biru Silver BE 4908 CY yang terparkir di depan pintu gerbang Perusahaan, selanjutnya para saksi bertemu dengan terdakwa kemudian para saksi dengan di saksikan oleh terdakwa melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan hasil penggeledahan tersebut di temukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih yang di ditemukan di kantong jaket sebelah kanan yang terdakwa kenakan. Kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan barang bukti lainnya, lalu terdakwa menunjukkkan Pos Security tempat terdakwa berkerja dan di temukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening bekas pakai yang telah tersobek dan terpotong di temukan di pojok dinding ruang Pos jaga security dan menurut terdakwa barang tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa dibawa menuju ke Polsek Natar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam hal *menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* jenis sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.516/S-10601.00/2019 tanggal 25 Oktober 2019 sebanyak 1 (satu) bungkus klip bening berisikan kristal warna putih seberat 0,057 (nol loma nol lima tujuh) gram tersebut, tanpa izin dari yang berwenang dan juga bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LABORATORIS No. 118 BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOBA, tanggal 09 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Drs.Mufti Djusnir, MSi, Apt selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dan para pemeriksa:

1. Maimunah, S.Si. MSi
2. Utari Pramudita, S.Farm.

dalam Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Kristal warna putih No.1.a dan Urine An. Tarmizi Bin Istari No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Potongan plastic bening bekas pakai No.1.b tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Tarmizi Bin Istari, pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di ruang Pos jaga security di Dusun Serbajadi Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili, *sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Patroli Hunting yang di lakukan oleh anggota Polsek Natar pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 Wib, kemudian saksi Akhmad Ismail Bin H.Alfani, saksi Theoda Dwi H.P Bin Joko Siswoyo dan saksi Rhobert Lodewyk Apon Ad. Lodewyk Apon yang merupakan anggota Polsek Natar melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan, yang pada saat itu terdakwa sedang berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X Abre warna Biru Silver BE 4908 CY yang terparkir di depan pintu gerbang Perusahaan, selanjutnya para saksi bertemu dengan terdakwa kemudian para saksi dengan di saksikan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan hasil pengeledahan tersebut di temukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih yang di ditemukan di kantong jaket sebelah kanan yang terdakwa kenakan. Kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan barang bukti lainnya, lalu terdakwa menunjukkan Pos Security tempat terdakwa berkerja dan di temukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening bekas pakai yang telah tersobek dan terpotong di temukan di pojok dinding ruang Pos jaga security dan menurut terdakwa barang tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa dibawa menuju ke Polsek Natar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menggunakan sendiri narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib di ruang Pos jaga security dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap atau bong kemudian terdakwa memasukkan sabu kedalam pipa kaca lalu sabu yang ada didalam pipa kaca tersebut terdakwa bakar menggunakan api kecil dengan menggunakan korek api gas selanjutnya setelah sabu didalam pipa kaca mencair dan mengeluarkan asap, terdakwa langsung menghisapnya seperti orang merokok kemudian asap sabu tersebut keluaran secara perlahan lahan sampai habis.
- Bahwa terdakwa dalam hal *menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* jenis sabu - sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.516/S-10601.00/2019 tanggal 25 Oktober 2019 sebanyak 1 (satu) bungkus klip bening berisikan kristal warna putih seberat 0,057 (nol loma nol lima tujuh) gram tersebut, tanpa izin dari yang berwenang dan juga bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS No. 118 BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOBA, tanggal 09 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Drs.Mufti Djusnir, MSi, Apt selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dan para pemeriksa :
 1. Maimunah, S.Si. MSi
 2. Utari Pramudita, S.Farm.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Kristal warna putih No.1.a dan Urine An. Tarmizi Bin Istari No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Potongan plastic bening bekas pakai No.1.b tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **lengkap Theoda Dwi HP Bin Joko Siswoyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Dusun Serbajadi Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Akhmad Ismail dan Saksi Rhobert Lodewyk Apon Anak Dari Lodewyk Apon telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 Wib, pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan Patroli Hunting kami melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan, yang pada saat itu terdakwa sedang berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X Abre warna Biru Silver BE 4908 CY yang terparkir di depan pintu gerbang perusahaan, kemudian Saksi mendekati Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih yang di kantong jaket sebelah kanan yang terdakwa kenakan;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada terdakwa di mana terdakwa menyimpan barang bukti lainnya, lalu terdakwa menunjukkan Pos Security tempat terdakwa berkerja dan di temukan 1 (satu)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic klip bening bekas pakai yang telah tersobek dan terpotong di temukan di pojok dinding ruang Pos jaga security;

- Bahwa selanjutnya Saksi langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Kepolisian Sektor Natar;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa pada saat di Kepolisian Sektor Natar Saksi telah melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung *methamfetamin* atau Sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menyimpan Sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut.
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Akhmad Ismail Bin H. Alfiani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Dusun Serbajadi Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Theoda Dwi HP dan Saksi Rhobert Lodewyk Apon Anak Dari Lodewyk Apon telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menggunakan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 Wib, pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan Patroli Hunting kami melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan, yang pada saat itu terdakwa sedang berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X Abre warna Biru Silver BE 4908 CY yang terparkir di depan pintu gerbang perusahaan, kemudian Saksi mendekati Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih yang di kantong jaket sebelah kanan yang terdakwa kenakan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada terdakwa di mana terdakwa menyimpan barang bukti lainnya, lalu terdakwa menunjukkan Pos Security tempat terdakwa bekerja dan di temukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening bekas pakai yang telah tersobek dan terpotong di temukan di pojok dinding ruang Pos jaga security;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Kepolisian Sektor Natar;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa pada saat di Kepolisian Sektor Natar Saksi telah melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung *methamfetamin* atau Sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menyimpan Sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut.
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Rhobert Lodewyk Apon Anak Dari Lodewyk Apon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Dusun Serbajadi Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Akhmad Ismail dan Saksi Theoda Dwi HP telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menggunakan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 Wib, pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan Patroli Hunting kami melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan, yang pada saat itu terdakwa sedang berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X Abre warna Biru Silver BE 4908 CY yang terparkir di depan pintu gerbang perusahaan, kemudian Saksi mendekati Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan 1 (satu)

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih yang di kantong jaket sebelah kanan yang terdakwa kenakan;

- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada terdakwa di mana terdakwa menyimpan barang bukti lainnya, lalu terdakwa menunjukkan Pos Security tempat terdakwa berkerja dan di temukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening bekas pakai yang telah tersobek dan terpotong di temukan di pojok dinding ruang Pos jaga security;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Kepolisian Sektor Natar;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa pada saat di Kepolisian Sektor Natar Saksi telah melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung *methamfetamin* atau Sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menyimpan Sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut.
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat Dusun Serbajadi Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan karena Terdakwa kedapatan menyimpan Narkotika jenis Sabu yang baru saja Terdakwa beli dan rencanaknya akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Sabu pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun Serbajadi Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan Sabu tersebut hanya seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu dengan cara awalnya Narkotika jenis Sabu yang telah berada di pipa kaca/pirek yang telah dirangkai menjadi satu dengan bong yang terbuat dari botol minum plastic bekas air mineral lalu Sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dan Terdakwa menghisapnya melalui pipet plastic hingga asapnya keluar dan Terdakwa menghisap asap tersebut berulang kali layaknya menghisap rokok;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Sabu tersebut adalah agar badan menjadi segar, perasaan menjadi tenang dan tidak mengantuk dan tidak menggunakan Sabu saya merasa biasa saja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Sabu sudah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine pada saat Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor Kepolisian Sektor Natar dan hasilnya positif mengandung Sabu (*metamfetamin*);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dari membeli dari Saudara Tia sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.0000,00 (dua ratus ribu rupiah) sesaat sebelum penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Plastik klip berisikan kristal putih;
2. 1 (satu) Potongan Plastik bekas pakai;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha X Abre Warna Biru silver Nopol BE 4908 CY;

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, BERITA

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS No.118 BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOBA, tanggal 09 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Drs.Mufti Djusnir, MSi, Apt selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dan para pemeriksa :

1. Maimunah, S.Si. MSi
2. Utari Pramudita, S.Farm.

dalam Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Kristal warna putih No.1.a dan Urine An. TARMIZI Bin ISTARI No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Potongan plastic bening bekas pakai No.1.b tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat Dusun Serbajadi Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan karena Terdakwa kedapatan menyimpan Narkotika jenis Sabu yang baru saja Terdakwa beli dan rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Sabu pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun Serbajadi Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Sabu tersebut hanya seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu dengan cara awalnya Narkotika jenis Sabu yang telah berada di pipa kaca/pirek yang telah dirangkai menjadi satu dengan bong yang terbuat dari botol minum plastic bekas air mineral lalu Sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dan Terdakwa menghisapnya melalui pipet plastic hingga asapnya keluar dan Terdakwa menghisap asap tersebut berulang kali layaknya menghisap rokok;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Sabu tersebut adalah agar badan menjadi segar, perasaan menjadi tenang dan tidak mengantuk dan tidak menggunakan Sabu saya merasa biasa saja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Sabu sudah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine pada saat Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor Kepolisian Sektor Natar dan hasilnya positif mengandung Sabu (*metamfetamin*);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dari membeli dari Saudara Tia sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.0000,00 (dua ratus ribu rupiah) sesaat sebelum penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas secara berturut-turut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Kla



kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Tarmizi Bin Istari atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS No.118 BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOBA, tanggal 09 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Drs.Mufti Djusnir, MSi, Apt selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dan para pemeriksa :

1. Maimunah, S.Si. MSi
2. Utari Pramudita, S.Farm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Kristal warna putih No.1.a dan Urine An. TARMIZI Bin ISTARI No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Potongan plastic bening bekas pakai No.1.b tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat Dusun Serbajadi Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan karena Terdakwa kedapatan menyimpan Narkotika jenis Sabu yang baru saja Terdakwa beli dan rencanaknya akan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Sabu pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun Serbajadi Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan Terdakwa menggunakan Sabu tersebut hanya seorang diri saja dengan cara awalnya Narkotika jenis Sabu yang telah berada di pipa kaca/pirek yang telah dirangkai menjadi satu dengan bong yang terbuat dari botol minum plastic bekas air mineral lalu Sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dan Terdakwa menghisapnya melalui pipet plastic hingga asapnya keluar dan Terdakwa menghisap asap tersebut berulang kali layaknya menghisap rokok;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Sabu tersebut adalah agar badan menjadi segar, perasaan menjadi tenang dan tidak mengantuk dan tidak menggunakan Sabu saya merasa biasa saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dari membeli dari Saudara Tia sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.0000,00 (dua ratus ribu rupiah) sesaat sebelum penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika golongan I jenis shabu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan terdakwa juga tidak sedang menjalani rehabilitasi dari dinas kesehatan atau dari dinas manapun.

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai ketergantungan terhadap Narkotika atau terdakwa tidak sedang dalam pengawasan dokter karena ketergantungan terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya mengatur tentang kewajiban pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membedakan pengertian pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika. Pada Pasal 1 huruf 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis dan selanjutnya pada Pasal 1 huruf 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/ atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, sedangkan yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berlangsung, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Terdakwa mengakui tidak pernah merasakan sakau/keinginan untuk mengkonsumsi narkotika selama dalam tahanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukan pecandu narkotika akan tetapi merupakan penyalahguna narkotika yang tidak memerlukan adanya rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pbenar maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal berwarna putih, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai, yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan tindak pidana kembali serta terlarang untuk diedarkan maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Abre warna Biru Silver Nopol :BE 4908 CY, yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan tindak pidana kembali akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TARMIZI Bin ISTARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal berwarna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Abre warna Biru Silver Nopol BE 4908 CY;

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 13 April 2020, oleh kami, Fitra Renaldo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dodik Setyo Wijayanto, S.H., dan Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Yulis Septiana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Qori Mustikawati, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulis Septiana, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Kla